



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 84 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL  
LOMBOK-GILI TRAMENA  
TAHUN 2020-2044**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena mempunyai peran yang strategis dalam pengembangan pariwisata nasional;
- b. bahwa untuk mempercepat pengembangan Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena perlu dilakukan perencanaan secara terpadu dan menyeluruh terhadap aspek kepariwisataan, infrastruktur, kehutanan, kemaritiman, tata ruang, investasi, dan pengembangan wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Lombok-Gili Tramena Tahun 2020-2044;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

**MEMUTUSKAN . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK  
DESTINASI PARIWISATA NASIONAL LOMBOK-GILI  
TRAMENA TAHUN 2020-2044.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
2. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
3. Destinasi Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat DPN adalah destinasi Pariwisata yang berskala nasional.
4. DPN Lombok, Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air yang selanjutnya disebut DPN Lombok-Gili Tramena adalah destinasi Pariwisata yang berskala nasional yang meliputi kawasan strategis Pariwisata nasional Lombok-Gili Tramena dan sekitarnya.
5. Rencana Induk DPN Lombok-Gili Tramena yang selanjutnya disebut RIDPN Lombok-Gili Tramena adalah dokumen perencanaan pengembangan Kepariwisata terpadu di DPN Lombok-Gili Tramena tahun 2020-2044.

6. Pemangku . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

6. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, badan pengelola, badan usaha, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.

**Pasal 2**

- (1) RIDPN Lombok-Gili Tramena merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada DPN Lombok-Gili Tramena dalam menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Kepariwisata secara terpadu di DPN Lombok-Gili Tramena.
- (2) Pemerintah daerah pada DPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - b. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
  - c. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;
  - d. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
  - e. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur; dan
  - f. Pemerintah Kota Mataram.

**Pasal 3**

- (1) RIDPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
  - a. visi, misi, tujuan, dan ruang lingkup;
  - b. sasaran dan arah pengembangan;
  - c. pelaksanaan pengembangan; dan
  - d. rencana aksi.

(2) RIDPN . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (2) RIDPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

**Pasal 4**

Pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. perwilayahan pembangunan DPN Lombok-Gili Tramena;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas Pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata;
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata; dan
- g. pengelolaan DPN Lombok-Gili Tramena.

**Pasal 5**

- (1) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d disusun untuk 5 (lima) tahap dalam periode tahun 2020-2044 meliputi:
  - a. tahap pertama tahun 2020 – 2024;
  - b. tahap kedua tahun 2025 – 2029;
  - c. tahap ketiga tahun 2030 – 2034;
  - d. tahap keempat tahun 2035 – 2039; dan
  - e. tahap kelima tahun 2040 – 2044.
- (2) Rencana aksi tahap pertama tahun 2020 – 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Rencana aksi masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan hasil evaluasi.

Pasal 6 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 6

- (1) RIDPN Lombok-Gili Tramena dijabarkan dalam bentuk:
  - a. rencana kerja kementerian/lembaga; dan
  - b. rencana kerja pemerintah daerah pada DPN Lombok-Gili Tramena.
- (2) Pemerintah daerah pada DPN Lombok-Gili Tramena wajib melaksanakan RIDPN Lombok-Gili Tramena yang dijabarkan melalui rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada DPN Lombok-Gili Tramena wajib memelihara dan menjaga fungsi sarana prasarana fisik yang dibangun sesuai RIDPN Lombok-Gili Tramena.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan DPN Lombok-Gili Tramena dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengelolaan DPN Lombok-Gili Tramena oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efektif, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.
- (3) Pengelolaan DPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. organisasi dan tata kelola di pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  - b. tata kelola lingkungan dan mitigasi bencana; dan
  - c. tata kelola sosial budaya.
- (4) Dalam melaksanakan pengelolaan DPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat melibatkan Pemangku Kepentingan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelibatan Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena dilakukan oleh Menteri, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam periode 5 (lima) tahun pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 9

- (1) Bupati/wali kota pada DPN Lombok-Gili Tramena melaporkan pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Gubernur Nusa Tenggara Barat dan menteri/pimpinan lembaga terkait melaporkan pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena kepada Menteri berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Menteri melaporkan pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena kepada menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisata berdasarkan hasil laporan Gubernur Nusa Tenggara Barat dan menteri/pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaporan pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(5) Ketentuan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 10**

- (1) RIDPN Lombok-Gili Tramena ditinjau setiap 5 (lima) tahun berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Peninjauan kembali RIDPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisata.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peninjauan kembali RIDPN Lombok-Gili Tramena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian bidang Kepariwisata.

**Pasal 11**

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan RIDPN Lombok-Gili Tramena bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

**Pasal 12**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 210

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Unit Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman